



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN PONDOKSALAM**

Jl. Terusan Kapten Halim KM 7. Desa Parakansalam 41173 .Kec.Pondoksalam.Kab.Purwakarta

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 421-2/015-Kep/2017**

Tentang  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN**  
**UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PONDOKSALAM**

**KEPALA UPTD PENDIDIKAN PONDOKSALAM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Tenaga Pendidik, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan lainnya.
  - b. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan Izin Operasional Sekolah Dasar.
  - c. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a dan b , serta untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pondoksalam, agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - 3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana identitas sekolah sebagai berikut :
  - Nama Sekolah : SDN 2 Sukajadi
  - Jenis Layanan : Pendidikan Sekolah Dasar
  - Status : Negeri
  - Tahun Pendirian : 1981
  - NSS : 101022005036
  - NPSN : 20217329
  - Alamat : Kp. Kertajaya RT.09 RW.05 Desa Sukajadi  
Kec. Pondoksalam Kab. Purwakarta
- KEDUA** :
- Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagai mana mestinya.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Pondoksalam  
Pada tanggal : 05 Januari 2017  
Kepala UPTD Pendidikan Pondoksalam



**Drs. H ASEP KHOERUDIN, MM**  
NIP. 196307161994031004

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan )